

**SISTEM SANKSI DALAM PELANGGARAN KUMULATIF  
PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DAN EKSEKUSI SANKSI YANG  
BERSIFAT KONDEMNATOR  
(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.PWN.DIY/XI/2018)**

**Muhammad Arbani**

**Abstrak**

Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekusi jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik notaris yang bersifat internal (organisatoris) sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi jabatan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah jenis sanksi yang bersifat kumulatif dan eksekusi sanksi yang bersifat kondemnator? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui pengaturan normative tentang sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, ditemukan adanya tumpang tindih (*overlapping*) jenis sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, dan tidak adanya otonomi Majelis Pengawas Notaris yang seharusnya mandiri dan imparialitas dengan ikut campur tangannya pemerintah dalam eksekusi sanksi.

Kata Kunci: jenis sanksi, kumulatif dan eksekusi

## **1. Pendahuluan**

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang bersumber dari negara, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum privat, dimana negara mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada notaris, yang diwujudkan dengan penunjukan notaris sebagai pejabat umum dan pemberian kewenangan bagi notaris yang diatur dalam Undang Undang,<sup>1</sup> Salah satu yang menjadi kewenangan Notaris, yang diberikan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN RI Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN RI nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, (selanjutnya dalam tesis ini disebut UU Jabatan Notaris), Pasal 1 angka1, menunjuk notaris sebagai pejabat umum sedangkan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengatur kewenangan notaris.

oleh negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik, yang memuat perbuatan hukum pihak atau para pihak yang disebut dalam akta tersebut. Kepercayaan yang diberikan negara kepada notaris melalui pemberian kewenangan itu, wajib bagi notaris untuk memelihara dan menjaga kepercayaan itu, dengan menjalankan jabatannya secara professional dan dengan integritas moral yang baik.

Ada 2 (dua) elemen utama yang melekat pada diri seorang notaris sebagai pejabat umum yaitu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan dan magang (praktek kerja), yang dipergunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang Undang Jabatan Notaris kepada Notaris. Bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris dapat terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan keahlian untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya, yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris, dan kejahatan *epistemik*, dimana seorang professional tidak secara jujur mengakui keterbatasannya atau tidak berkualitas dari segi keahliannya dengan membohongi masyarakat atau klien, bahkan membiarkan masyarakat atau klien mendasarkan kepercayaan pada suatu profesional semu.<sup>2</sup> Undang Undang Jabatan Notaris telah mengatur jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris, yaitu (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pemberhentian sementara; (4) pemberhentian dengan hormat; atau (5) pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris.<sup>3</sup> Urutan sanksi ini dilakukan secara berjenjang, dimana penempatan teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada notaris dan Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Jika sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.<sup>4</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengenal kumulasi sanksi, tetapi notaris dapat dikenakan beberapa jenis sanksi atas pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris seperti sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi kode etik notaris dan sanksi administratif.<sup>5</sup> Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris secara kumulatif atau pelanggaran terhadap beberapa norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mendapatkan pengaturannya secara hukum, dan penerapan sanksinya tetap dilakukan secara berjenjang.

Keunikan sistem sanksi yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, dimana sanksi hukum (sanksi jabatan) dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan notaris, yang diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan juga terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dibentuk dan dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang

---

<sup>2</sup> Andre Ata Ujan, *Etika Profesi*, (makalah psds Pendidikan Khusus Profesi Advokat), Jakarta: FH Universitas Atmajaya, 2005, hlm. 10

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Pasal 37 ayat (2)

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 114

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120

dosebut Kongres atau rapat seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia. Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris yang ditetapkan secara internal oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Notaris yang diangkat oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan Kehormatan Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat, memiliki tugas dan kewenangan yaitu:<sup>6</sup>

1. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menunjung tinggi Kode Etik Notaris;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan tau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Jabatan Notaris;
4. Melakukan koordinasi, komunikasi dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama Pengurus Pusat.

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, atas pelanggaran Kode Etik Notaris, berupa tegoran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.<sup>7</sup> Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, juga menjadi kewenangan majelis Pengawas Notaris, untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi disiplinair berupa pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris,<sup>8</sup> Ada 2 (dua) lembaga yang sama-sama berwenang untuk menegakkan Kode Etik Notaris, dengan jenis sanksi yang berbeda, apakah melahirkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan yang saling meniadakan atau bersifat komplementer. Undang-Undang Jabatan Notaris selain memuat norma hukum, juga memuat norma moral (etika) yang berlaku bagi notaris, dan terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi yang bersifat jabatan atau sanksi disiplinair.<sup>9</sup> Penggabungan norma etika dan norma hukum, yang dapat dikenakan sanksi jabatan oleh lembaga yang dibentuk secara eksternal oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melahirkan penggabungan norma etika dan norma hukum dan juga penggabungan kewenangan pada Majelis Pengawas Notaris.

---

<sup>6</sup> Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, (Hasil keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia), Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 12 ayat (2)

<sup>7</sup> Kode Etik Notaris (Perubahan Terakhir Melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia), Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 6 ayat (1)

<sup>8</sup> Indonesia, Undang Undang tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (1) huruf d, berbunyi: Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c

Putusan ditinjau dari sudut sifatnya, dikenal adanya putusan *deklarator*, putusan *konstitutif* dan putusan *kondemnator*, dimana putusan *kondemnator* atau putusan yang memuat amar menghukum merupakan satu keasatuan yang tidak terpisah dengan amar putusan *deklaratif* yang merupakan *condition sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan *kondemnator*.<sup>10</sup> Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.PWN.DIY/XI/2018 yang menjadi objek kajian tesis ini hanya memuat amar putusan yang bersifat *kondemnator* dan tidak memuat amar putusan yang bersifat *deklarator*, sehingga membawa implikasi hukum berkaitan dengan eksekusi atau keabsahan putusan tersebut. Ada beberapa putusan Majelis Pengawas Notaris, yang tidak sesuai dengan sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan pelaksanaannya yaitu penjatuhan sanksi teguran lisan terhadap Terlapor (Notaris) yang terbukti melakukan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang Undang Jabatan Notaris, yang sesuai dengan sistem sanksi tidak dapat dijatuhkan teguran lisan.<sup>11</sup> Seharusnya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat alternatif yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>12</sup> Sistem sanksi yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini hanya dapat dikenakan terhadap Notaris yang masih menjabat termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, yang masih menjabat, dan tidak dapat diberlakukan terhadap mereka yang tidak menjabat selaku notaris.<sup>13</sup>

Undang Undang Jabatan Notaris mengenal ada 2 (dua) jenis norma dalam pelaksanaan jabatan notaris yaitu norma etika (moral) dan norma disiplin (jabatan) dimana sistem sanksi yang berlaku dalam jabatan notaris, akan dikaji dengan melakukan perbandingan dengan sistem sanksi dan badan yang berwenang menegakkan norma etika dan norma disiplin bagi advokat, sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaan, sebagai bahan evaluasi sistem sanksi dalam jabatan notaris.

Berdasarkan hal ini, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam tesis ini, dengan judul Sistem Sanksi Dalam pelanggaran Kumulatif Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Eksekusi Sanksi Yang Bersifat *kondemnator* (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.PWN.DIY/XI/2018). Melalui penelitian dalam tesis

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 876-877

<sup>11</sup> Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Putusan Nomor 11/PTS/Mj.PW.Prov.DKI.Jakarta/XII/2019, yang amarnya berbunyi: Pertama: pengaduan pelapor telah cukup bukti; Kedua: Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a; dan Ketiga: memberikan sanksi teguran lisan kepada Terlapor.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang Undang tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a berbunyi: Dalam Menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam Pasal 16 ayat (11) dinyatakan bahwa notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf l, dapat dikenai sanksi berupa (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian dengan tidak hormat.

<sup>13</sup> Majelis Pengawas Pusat Notaris, Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/XII/2014, dalam amarnya menyatakan terlapor tidak dapat dikenakan sanksi disipliner, karena terlapor tidak menjabat selaku Notaris (Werda Notaris)

ini, dapat diperoleh suatu gambaran ada atau tidak adanya pengaturan mengenai sistem sanksi disipliner terhadap pelanggaran kumulatif pelaksanaan jabatan notaris dan struktur amar putusan serta eksekusi putusan, yang dirumuskan dalam Undang-Undang Jabatan notaris dan peraturan pelaksanaannya.

## 2. Pembahasan

Sistem sanksi dalam jabatan notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh negara melalui pengaturannya dalam Undang-Undang. Ada 2 (dua) elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan dan magang serta pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum privat.<sup>14</sup> Kedudukan dan fungsi pejabat umum merupakan kelanjutan dari hukum pembuktian khususnya alat bukti tulisan autentik (akta autentik), yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868, yang berbunyi:

“Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya.”

Pasal ini menghendaki adanya suatu Undang-Undang yang mengatur pejabat umum, bentuk akta autentik dan kewenangan pejabat umum. Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata telah menunjuk notaris sebagai pejabat umum dan mengatur kewenangan notaris selaku pejabat umum, sebagaimana dirumuskan dalam beberapa pasalnya, yaitu:

Pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:

---

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana dalam Pasal 3, dikatakan untuk dapat diangkat sebagai notaris harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 2 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membubuhkan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan, bukan profesi, oleh karena notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan ini, maka ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris, meliputi: (1) kewenangan notaris membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan notaris; (2) kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris; (3) kewenangan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan (bukan Undang-Undang) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris; dan (4) kewenangan notaris berdasarkan undang-undang lain, sebagaimana diatur dalam Paal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Objek penelitian yang dituangkan dalam tesis ini adalah akta autentik, yang menjadi salah satu kewenangan notaris, yang menjadi fokus bahasan dalam tesis ini. Akta auatentik disebut juga dengan akta notaris, dan kedua hal ini mempunyai makna dan pengertian yang sama. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengertian akta notaris sebagai akta autentik, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

Akta notaris selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Suatu akta notaris sebagai akta autentik memiliki 2 (dua) sifat yang melekat padanya yaitu otentisitas (kekuatan bukti otentik) dan keabsahan perbuatan hukum yang merupakan isi akta tersebut. Suatu akta memiliki otentisitas jika memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 10

<sup>16</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 42

- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Undang-Undang Jabatan notaris telah menunjuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dimana kewajiban, larangan dan kewenangan yang berlaku bagi notaris, juga berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris.<sup>17</sup> Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris masing-masing bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- b. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.
- c. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia.

Pengaturan pejabat yang berwenang memberikan cuti, jangka waktu cuti dan pengangkatan notaris pengganti diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di Kota atau Kabupaten, berwenang memberikan cuti kepada notaris untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan kewenangan untuk mengangkat notaris penggantinya;
- b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, berwenang memberikan cuti kepada notaris untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan berwenang mengangkat notaris penggantinya.
- c. Majelis Pengawas Pusat Notaris berkedudukan di Ibu Kota Negara, berwenang memberikan cuti kepada notaris untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan berwenang mengangkat notaris penggantinya

Dalam hal notaris yang digantikan meninggal dunia dalam masa cutinya, maka notaris pengganti demi hukum menjadi Pejabat Sementara Notaris yang berwenang menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia, untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak notaris yang digantikan meninggal dunia.<sup>20</sup>

Bentuk akta notaris telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan notaris yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, dimana masing-masing bagian akta tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Pasal 33 ayat (2)

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 65 jo Pasal a ayat (1), Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3)

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 27

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 35 ayat (3)

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 38

- a. Awal akta terdiri dari (1) judul akta; (2) nomor akta; (3) jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan (4) nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;
- b. Badan akta terdiri dari (1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; (2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; (3) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan (4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan;
- c. Akhir atau penutup akta terdiri dari (1) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf l atau pasal 16 ayat (7); (2) uraian tentang pendatangan dan tempat penandatanganan atau penterjemahan akta apabila ada; (3) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan (4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Kekuatan bukti otentik dari akta notaris, tercipta jika dipenuhinya syarat-syarat bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana bagian awal akta, komposisi (identitas penghadap dan keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, yang dimuat dalam badan akta), dan akhir akta dirumuskan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika suatu akta notaris kehilangan otentisitas dapat menimbulkan akibat yang bervariasi terhadap perbuatan hukum dan para pihak yang ada di dalamnya, yaitu:<sup>22</sup>

- a. akta notaris (akta autentik) yang kehilangan otentisitas, maka perbuatan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal, jika perbuatan hukum tersebut oleh Undang-Undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik;
- b. akta notaris (akta autentik), yang kehilangan otentisitasnya, maka perbuatan hukum yang tertuang di dalamnya tidak ikut batal, dengan syarat perbuatan hukumnya oleh Undang-Undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik dan akta tersebut ditandatangani oleh semua penghadap yang disebut dalam akta;
- c. akta notaris (akta autentik) tidak kehilangan otentisitas (tetap oautentik) tetapi perbuatan hukum batal, jika terjadinya cacat pada dasar hak yang menjadi objek perjanjian.

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik merupakan syarat untuk terciptanya otentisitas dari akta notaris sebagai akta autentik. Ada 4 (empat) macam kewenangan notaris, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Kewenangan notaris mengenai aktanya

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perjanjian, perbuatan dan penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan atau yang diharuskan oleh undang-

---

<sup>22</sup> Irfan Fachrudin, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan, Nomor 111 (1994), hlm. 148 dan lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrodusibio, Pasal 1869

<sup>23</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 42-43

undang untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, dan kewenangan notaris membuat akta autentik hanya di bidang keperdataan. Notaris tidak berwenang membuat akta autentik yang dikecualikan atau hanya ditugaskan kepada pejabat lain, seperti akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan.

b. Kewenangan notaris mengenai orangnya

Pihak dalam akta autentik dapat dilakukan oleh setiap orang dengan 4 (empat) cara yaitu: (1) pihak dalam akta dengan kehadiran sendiri atau bertindak untuk diri sendiri; (2) pihak dalam akta melalui pemberian kuasa; (3) pihak dalam akta yang bertindak sebagai wakil demi hukum; dan (4) pihak dalam akta sebagai wakil badan hukum (perwakilan organik). Undang-Undang Jabatan Notaris melarang notaris membuat akta untuk diri sendiri, sumi atau istri notaris, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan keluarga semenda atau keluarga dalam garis samping sampai derajat ketiga, menjadi pihak dalam akta baik bertindak untuk diri sendiri, sebagai kuasa atau sebagai wakil.<sup>24</sup>

c. Kewenangan notaris mengenai waktu pembuatan akta

Notaris berwenang membuat akta autentik jika telah diangkat sebagai notaris dan mengucapkan sumpah jabatannya dihadapan pejabat yang berwenang, tidak sedang dalam menjalani cuti, tidak sedang diberhentikan sementara atau tetap sebagai notaris. Keadaan-keadaan yang melahirkan ketidakwenangan notaris membuat akta autentik yaitu untuk waktu selama belum mengucapkan sumpah jabatan, sedang menjalani cuti atau sedang diberhentikan sementara.

d. Kewenangan notaris mengenai tempat

Undang-Undang Jabatan notaris mengatur tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris, yaitu notaris memiliki tempat kedudukan di Kota atau Kabupaten dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam propinsi dari tempat kedudukan notaris.<sup>25</sup> Notaris dilarang menjalankan jabatannya termasuk membuat akta di luar wilayah wilayah jabatannya dan tidak berwenang menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya walaupun masih dalam wilayah jabatannya.<sup>26</sup> Berdasarkan hal tersebut notaris berwenang membuat akta di tempat kedudukannya atau diluar tempat kedudukannya sepanjang masing dalam wilayah jabatannya dan dilakukan secara tidak teratur atau tidak tetap.

Akta Notaris dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) macam akta notaris, yaitu: Akta yang dibuat dihadapan notaris disebut dengan akta partij dan akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat). Akta Partij dan akta pejabat harus dibuat dalam bentuk minuta akta, kecuali untuk akta-akta tertentu dapat dibuat dalam bentuk akta *in originali*.<sup>27</sup> Hal-hal yang

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 52

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 52

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 18 dan Pasal 19

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (3), menyatakan bahwa akta *in originali* meliputi (a) akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun; (b) akta penawaran pembayaran tunai; (c) akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; (d) akta kuasa; (e) akta keterangan kepemilikan; dan (f) akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perlu dipenuhi oleh setiap notaris dalam pembuatan akta autentik baik akta partij maupun akta pejabat yaitu:

a. Pembacaan akta:

Pembacaan akta dilakukan oleh notaris kepada penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta atau 4 (empat) orang saksi akta untuk akta wasiat rahasia atau jika penghadap tidak menghendaki notaris membacakan akta, oleh karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, maka hal ini dapat dilakukan dengan syarat:<sup>28</sup>

- (1) Penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi aktanya , harus dinyatakan pada penutup akta;
- (2) Setiap minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi akta dan notaris;
- (3) Kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan penutup akta, wajib dibacakan oleh notaris;
- (4) Tidak berlaku untuk akta wasiat.

b. Penandatanganan akta

Penandatanganan pada suatu akta partij merupakan syarat adanya keterangan yang diberikan dalam isi akta tersebut, dan tanda tangan dalam akta partij dapat diganti dengan *surrogat* tanda tangan (pengganti tanda tangan), dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya yaitu:<sup>29</sup>

- (1) Penghadap menerangkan kepada notaris, sebab-sebab yang menjadi halangan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam minuta akta;
- (2) Keterangan penghadap mengenai sebab-sebab tidak dapat menandatangani minuta akta, oleh notaris wajib dicantumkan atau dinyatakan dalam bagian akhir akta atau bagian penutup akta

Dalam akta pejabat (*akta relaas*) ketiadaan tangan tangan penghadap, tidak menjadi syarat dan akta yang dibuat oleh notaris tetap memiliki kekuatan bukti autentik, sepanjang memenuhi syarat dan ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notariis, yaitu:<sup>30</sup>

- (1) Penghadap menolak menandatangani akta dengan menyebutkan alasannya dan hal tersebut harus dinyatakan pada bagian akhir akta;
- (2) Penghadap tidak hadir dalam penutupan akta, sebelum pembacaan akta dan tidak menandatangani akta, maka hal tersebut harus dinyatakan pada bagian akhir akta;

Akta harus dibuat dalam Bahasa yang dimengerti oleh penghadap, saksi akta dan notaris, kecuali jika penghadap tidak mengerti Bahasa dalam akta, maka akta harus diterjemahkan oleh notaris atau penerjemah resmi ke dalam Bahasa yang dimengerti penghadap dan hal tersebut harus dinyatakan pada bagian akhir akta.

c. Saksi akta

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (7)

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 44

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 46

Setiap akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta atau 4 (empat) orang saksi akta untuk akta wasiat rahasia, dan syarat-syarat untuk menjadi saksi akta, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum;
- 2) Mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta;
- 3) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
- 4) Tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas tanpa pembatasan derajat dan dalam garis samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris dan atau para pihak;
- 5) Saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap; dan
- 6) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangannya saksi, harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta.

Pembacaan akta notaris harus dilakukan oleh notaris dengan dihadiri oleh para saksi akta dan penandatanganan akta dilakukan oleh penghadap, para saksi akta dan notaris, pada waktu yang bersamaan.

## 1. Struktur Keanggotaan Dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

UU Jabatan Notaris mengatur bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian legislatif (UU) kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris, tapi bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk ditingkat Kota/Kabupaten;
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk ditingkat Propinsi dan;
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk ditingkat Pusat atau Ibu Kota Negara;

Masing masing Majelis Pengawas Notaris ditingkat Kota/Kabupaten, Propinsi dan Ibu Kota Negara berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang yang mewakili unsur ahli/akademisi dan 3 (tiga) orang mewakili unsur Organisasi Profesi (Ikatan Notaris Indonesia). Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Notaris di setiap jenjang, diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah, majelis Pengawas Wilayah dan majelis Pengawas Pusat Notaris, yang masing masing terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dilakukan dengan tata cara yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 40

<sup>32</sup> Widodo Suryandodo, *Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Mencipakan Profesionalitas dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris*, (makalah) disampaikan dalam Diskusi Panel dan Temu Alumni Spesialis Notariat Serta Alumni Magister Kenotariatan FHUI, Depok, 10 Desember 2011, hlm. 20-21 jo Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja, tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas notaris, Permen Hukum dan Ham RI Nomor 24 tahun 2020, Pasal 10 s/d 15

- a. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di Kota/Kabupaten, yang terdiri dari:
- (1) unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi manusia Kantor Wilayah yang berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kemnetrian Huikum dan HAM dan atau Pemerintah Daerah setempat;
  - (2) unsur notaris sebanyak 3 (tiga) orang, diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
  - (3) unsur ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang, diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
- Dalam hal di Kabupaten/Kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum, maka Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain. Pengusulan yang dilakukan oleh masing-masing unsur tersebut yang diajukan berdasaeakan permintaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.
- b. Pembentukan Majelis Pengawas Wilayah oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, yang terdiri dari:
- (1) Unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang meliputi Kepala Kantor Wilayah, karena jabatannya secara *ex officio* menjadi anggota Majelis Pengawas Wilayah dan 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;
  - (2) Unsur notaris sebanyak 3 (tiga) orang, yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
  - (3) Unsur ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat diangkat oleh Menteri dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas:
- (1) Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
  - (2) Unsur notaris sebanyak 3 (tiga) orang, yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
  - (3) Unsur ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum yang mempunyai Program Magister Kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri;
- Pengusulan yang dilakukan oleh masing masing unsur tersebut, didasarkan pada permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Kewenangan Majelis Pengawas notaris dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) macam, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Permen Hukum dan Ham RI Nomor 24 tahun 2020, Pasal 27

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.
- b. Melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;

Kewenangan Majelis Pengawas ini mencakup kewenangan administratif dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang tidak memerlukan persetujuan rapat majelis Pengawas dan kewenangan ini dijalankan oleh Ketua, Wakil Ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas

- c. Melakukan pengadiminstrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; Kewenangan Majelis Pengawas ini mencakup kewenangan administratif dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang memerlukan persetujuan rapat majelis Pengawas .
- d. Melakukan pemeriksaan rutin.

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yaitu:

- a. Kewenangan administratif Majelis Pengfawas Daerah, yang tidak memerlukan persetujuan rapat anggota Majelis Pengawas Daerah, meliputi:<sup>34</sup>
  - (1) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - (2) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
  - (3) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
  - (4) merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
  - (5) menerima Salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
  - (6) mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protkol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
  - (7) membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- b. Kewenangan Administratif Majelis Pengawas Daerah yang memerlukan persetujuan rapat anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, meliputi:<sup>35</sup>
  - (1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
  - (2) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
  - (3) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 29

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 30

- (4) menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protocol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
  - (5) membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat; dan
  - (6) memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi notaris.
- c. Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah, yang tidak memerlukan persetujuan rapat anggota Majelis Pengawas Wilayah, meliputi<sup>36</sup>
- (1) memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - (2) menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
  - (3) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
  - (4) menyampaikan keutusan hasil pemeriksaan kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notarius;
  - (5) menyampaikan pengajuan upaya banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- d. Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah, yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah, meliputi:<sup>37</sup>
- (1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
  - (2) memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
  - (3) memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
  - (4) memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
  - (5) mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- e. Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat, yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat, meliputi:<sup>38</sup>
- (1) memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - (2) menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
  - (3) menetapkan notaris pemegang protokol yang akan diangkat sebagai pejabat negara;

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 31

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 32

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 33

- (4) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berwenang;
  - (5) menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi notaris;
- f. Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat, yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat, meliputi:<sup>39</sup>
- (1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
  - (2) memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding;
  - (3) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat kepada Menteri.

## 2. Klasifikasi Norma Moral (Etika) Dan Norma Hukum

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan bahwa organisasi notaris yang berbentuk perkumpulan bebadan hukum merupakan satu-satunya organisasi jabatan notaris bagi segenap notaris di seluruh Indonesia dan yang dimaksud dengan organisasi notaris tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia.<sup>40</sup> Peran Organisasi Notaris dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Menetapkan Kode Etik Notaris melalui alat perlengkapan perkumpulan yaitu Kongres atau rapat seluruh anggota perkumpulan;
- b. Organisasi Notaris Bersama-sama unsur pemerintah dan unsur ahli/akademisi dalam Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM RI, melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dan Kode Etik Notaris;
- c. Dewan Kehormatan Notaris sebagai alat perlengkapan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia secara internal bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris, yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris.

Hubungan antara norma etik, norma disiplin dan norma hukum, menunjukkan adanya perbedaan dalam sistem sanksi dan badan yang berwenang untuk menegakkan masing-masing norma tersebut. Norma etik di luar hukum, dibuat secara internal oleh organisasi profesi masing masing, dan sanksinya bersifat organisatoris yang berlaku secara internal bagi anggota organisasi profesinya, yang menjadi kewenangan Dewan kehormatan yang dibentuk secara internal. Norma disiplin (jabatan) yang bersifat eksternal dengan sanksi jabatan sebagai jenis

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 34

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5) berbunyi: Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan bebadan hukum. Pasal 82 ayat (1) berbunyi notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Pasal 82 ayat (2) berbunyi: wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 66 A

sanksi hukum yang menjadi kewenangan badan atau Majelis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Norma hukum merupakan norma hukum publik (hukum pidana) yang menjadi kewenangan badan-badan peradilan.

Kode Etik Notaris yang memuat norma moral yang disepakati oleh seluruh anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi yang bersifat kumulatif dengan jenis sanksi yang berbeda dan Lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi yang berbeda juga, yaitu:

- a. Dewan Kehormatan Notaris bertugas untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris;<sup>42</sup>
- b. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris bersifat organisatoris, dengan jenis sanksi yaitu (1) tegoran; (2) peringatan; (3) pemberhentian sementara (*scorsing*) dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia; (4) pemberhentian pemecatan (*onzetting*) dengan hormat dan keanggotaan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia; atau (5) pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.<sup>43</sup>
- c. Majelis Pengawas Notaris yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya selaku notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.<sup>44</sup>

Adanya 2 (dua) lembaga yang berbeda yaitu Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pengawasan terhadap notaris, dengan pengenaan sanksi yang berbeda terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris melahirkan tumpang tindih kewenangan. Undang-Undang Jabatan Notaris yang memuat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan penegakan terhadap Kode Etik Notaris. Oemar Seno Adjie mengatakan etik lebih merupakan suatu kewajiban yang lebih dibebankan pada dirinya sendiri (*selfimposed regulation*), sedangkan disiplin (*tucht*) memuat larangan atau kewajiban yang diletakkan dari luar, karenanya badan yang menangani adalah berbeda pula, dimana dalam permasalahan etik, diserahkan secara eksklusif pada suatu Dewan Kehormatan, sedangkan pelanggar disiplin itu dapat diserahkan kepada suatu badan disiplin.<sup>45</sup> Jabatan Notaris mempunyai ciri yang esensial yaitu ketidak memihak dan kemandirian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan sumpah jabatannya yang berbunyi bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, saksama dan tidak berpihak. Notaris tidak dibawah oleh siapapun kecuali oleh peraturan perundang-undangan,

---

<sup>42</sup> Ikatan Notaris Indonesia, Anggaran Dasar, Pasal 12 ayat 3 huruf b

<sup>43</sup> Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Pasal 6 ayat (1)

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 9 ayat (1) huruf d, jo Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (3) huruf a dan e, Pasa 77 huruf a,c dan d

<sup>45</sup> Öemar Seno Adjie, Etik Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter-Profesi Dokter, (Jakarta: Erlangga, `99`), hlm. `05

kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>46</sup> Undang-Undang Jabatan notaris yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk menegakkan Kode Etik Notaris yang bersifat internal. Merupakan bentuk ketidakmandirian notaris sebagai jabatan profesi.

### **3. Telaah Kasus Dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.PWN.DIY/XI/2018 dan Perbandingan Dengan Sanksi Dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris lainnya**

Sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, yang diberlakukan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatannya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, yang menjadi pokok analisa hukum dalam penelitian tesis ini yaitu putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/Pts/Mj.PWN.DIY/XI/2018 dan beberapa putusan Majelis Pengawas Notaris berkaitan dengan sistem sanksi yang meliputi pelanggaran kumulatif, eksekusi amar putusan yang bersifat kondemnator, jenis sanksi dan norma hukum yang dilanggarnya, dan sistematika amar putusan majelis pengawas notaris. Studi kasus ini dilakukan melalui analisa hukum terhadap duduk perkara (peristiwa hukum konkritnya), dan pertimbangan hukumnya, dan sanksi yang dijatuhkannya.

#### **1. Posisi Kasus**

Pelapor meminjam uang dari kreditur (perorangan) sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus duapuluh juta rupiah), dan kreditur dan pelapor (debitur) datang menghadap terlapor (notaris) untuk menandatangani akta yang isinya tidak diketahui oleh pelapor, dan hanya dijelaskan oleh Terlapor (notaris) bahwa akta tersebut adalah akta perikatan dan pelapor tidak menerima Salinan akta tersebut;

Dalam kwitansi tertera jumlah uang sebesar Rp. 1260.000.000.- dan pelapor hanya menerima Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta diterima oleh pelapor di kantor terlapor (notaris) dan sisanya pelapor terima di Bank. Pada waktu pelapor menerima kwitansi yang berada dalam amplop tertutup, agar dibaca dirumah saja,

Sertifikat tanah milik pelapor berada dalam penguasaan kreditur dan akan dikembalikan jika pelapor selaku debitur mengembalikan uang sebesar Rp. 250.000.000.- (duaratus limapuluh juta rupiah)

Terlapor (notaris) tidak pernah hadir dalam persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah dilakukan pemanggilan secara patut selama 2 (dua) kali berturut turut.

#### **2. Pertimbangan Majelis Pemeriksa Wilayah**

Berdasarkan laporan pelapor dan bukti hukum yang diajukan serta berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah notaris Kabupaten Bantul yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Majelis

---

<sup>46</sup> Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 281-281

Pemeriksa Wilayah notaris daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat dalam pertimbangan hukumnya terlapor (notaris) kurang cermat karena tidak membacakan isi dari akta dan akibat hukumnya kepada pelapor.

3. Amar Putusannya:

Berdasarkan duduk perkara dan bukti bukti serta pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Memutuskan:

- a. Menyatakakan pengaduan pelapor dapat diterima;
- b. Menghukum terlapor (notaris) dengan sanksi teguran tertulis karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Menghukum terlapor (notaris) karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tersebut diatas dan Kode Etik Notaris dalam melaksanakan tugasnya serta tidak mencermati kepentingan hukumnya pada pelapor.

Penerapan sistem sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris yang telah diuraikan dalam putusan tersebut, akan dilakukan penelitian terhadap penerapan sistem sanksi dalam beberapa putusan Majelis Pengawas yang dituangkan dalam amar putusannya, yaitu:

1. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 11/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/X/2019, dalam amar putusannya berbunyi:

Pertama : pengaduan pelapor telah cukup bukti;

Kedua : Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a;

Ketiga : memberikan sanksi teguran lisan kepada terlapor;

Analisa amar putusan ini dalam kaitan dengan sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

Pasal 16 ayat (1) huruf a memuat norma hukum yaitu dalam menjalankan jabatan notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. pelanggaran terhadap norma hukum yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat dikenakan sanksi berupa (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat atau (d) pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>47</sup> Pengenaan sanksi teguran lisan hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran norma hukum berupa, jika notaris menolak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.<sup>48</sup> Akibat hukum dari penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran suatu norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak boleh penjatuhan sanksi yang tidak diatur dalam pasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilanggar oleh Notaris.

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 16 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 ayat (11)

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)

2. Putusan Majelis Pengawas Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 3/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2014 jo Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 07/B/Mj.PPN/XII/2014, yang amar putusannya berbunyi:
  - a. Menerima laporan pelapor untuk sebagian;
  - b. Menyatakan terlapor (MH) terbukti telah melakukan perbuatan tidak jujur dan tidak benar yang merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan notaris yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860:3) yang berlaku pada waktu Terlapor masih menjabat selaku notaris;
  - c. Menyatakan terlapor tidak dapat dikenakan sanksi disiplinair oleh karena terlapor tidak lagi menjabat selaku notaris (werda notaris);
  - d. Menyatakan turut terlapor (AR) selaku pemegang protokol notaris dan MH pada waktu itu notaris di Kota Bandung, tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

### **3. Simpulan dan Saran**

#### **3.1 Simpulan**

Sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya yang diterapkan terhadap notaris termasuk notaris pengganti dan pejabat sementara notaris yang masih menjabat, yang terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan pada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang dan jenis sanksi berdasarkan pelanggaran norma hukum dari pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu, sanksi disiplinair dan sanksi jabatan. Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri, bahkan eksekusi putusan Majelis Pengawas notaris dilakukan dengan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI, dan hal ini menunjukkan belum adanya kemandirian lembaga pengawasan terhadap notaris.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan saran berkaitan sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: jenis sanksi, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, dan eksekusi putusannya terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, perlu dilakukan reposisi atau pengaturan kembali dengan memberikan independensi kepada Majelis Pengawas Notaris tanpa ada campur tangan dari instansi atau pejabat lain agar dapat diwujudkan kemandirian lembaga pengawasan terhadap notaris, yang pada akhirnya dapat mewujudkan notaris yang mandiri dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatannya, Ada 2 (dua) macam norma yaitu Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral dan norma hukum, yang memiliki perbedaan dalam sistem sanksi, tetapi melahirkan tumpang tindih kewenangan antara

Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yaitu Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris, dengan jenis sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan Majelis Pengawas Notaris, berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris, dengan jenis sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya selaku notaris. Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral harus dipisahkan dengan kaidah hukum (tindakan disiplin) yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena hal ini menimbulkan aturan yang tumpang tindih yang memberikan pengaturan kewenangan yang sama terhadap Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris untuk melakukan penegakan Kode Etik, dan merupakan bentuk intervensi secara normatif terhadap kemandirian jabatan profesi Notaris, yang dijamin oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

### **Daftar Pustaka**

#### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:**

Indonesia, Undang *Undang tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 tahun 2004, LN Nomor 117 tahun 2004, TLN Nomor 4432

-----, *Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 tahun 2014, LN Nomor 3 tahun 2014, TLN Nomor 5491

-----, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permen Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10.TH.2004

-----, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang *Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW.07.10.TH.2004.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang *Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan tata Kerja Majelis Pengawas*, Permen Hukum dan Ham RI Nomor 40 tahun 2015.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang *Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, Permen Hukum dan HAM RI Nomor 61 tahun 2016.,

#### **BUKU-BUKU**

Adjie, Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usdaha Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018

-----, *Demikianlah Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018

-----, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012

Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusat, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

Mamudji, Sri, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005

Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 2002.

Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Presss, 1982

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinargrafika, 1991

#### **LAIN-LAIN:**

Suryandono, Widodo, *Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris*, (makalah), disampaikan dalam Diskusi Panel dan Temu Alumni Spesialis Notariat serta Alumni Magister Kenotariatan FHUI, yang diselenggarakan oleh IMMK UI, Depok, 10 September 2011,

Ujan, Andre Ata. *Etika Profesi*, (makalah pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat), Jakarta: FH Universitas Atmajaya, 2005

#### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN:**

Indonesia, Undang Undang tentang *Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 tahun 2004, LN Nomor 117 tahun 2004, TLN Nomor 4432

-----, *Undang Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 tahun 2014, LN Nomor 3 tahun 2014, TLN Nomor 5491

-----, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permen Hukum dan HAM RI Nomor

M.02.PR.08.10.TH.2004

-----, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang *Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW.07.10.TH.2004.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang *Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan tata Kerja Majelis Pengawas*, Permen Hukum dan Ham RI Nomor 40 tahun 2015.

-----, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang *Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*, Permen Hukum dan HAM RI Nomor 61 tahun 2016.,

#### **BUKU-BUKU**

Adjie, Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usdaha Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018

-----, *Demikianlah Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018

-----, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012

Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusat, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2008

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

Mamudji, Sri, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005

Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 2002.

Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Presss, 1982

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1982

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinargrafika, 1991

#### **LAIN-LAIN:**

Suryandono, Widodo, *Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris*, (makalah), disampaikan dalam Diskusi Panel dan Temu

Alumni Spesialis Notariat serta Alumni Magister Kenotariatan FHUI, yang diselenggarakan oleh IMMK UI, Depok, 10 September 2011,

Ujan, Andre Ata. *Etika Profesi*, (makalah pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat), Jakarta: FH Universitas Atmajaya, 2005